



PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Syahrudi Bin H. Bahrul, tempat dan tanggal lahir Jorong, 01 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan CV. Anugerah Jorong Mandiri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Tanjung Perak Dusun li Rt. 007, Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sebagai **“Pemohon I”**;

Rina Purnama Senja Binti H. Antung Masrani, tempat dan tanggal lahir Asam-Asam, 20 November 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Tanjung Perak Dusun li Rt. 007, Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sebagai **“Pemohon II”**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memilih berdomisili elektronik di alamat email lutficell7786@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Dani Syahrial. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Ahmad Jailani yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Habli dan Faisal Risa. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1130/AC/2018/PA.Cbd tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibadak dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Tanjung Perak Dusun II RT. 007 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik Pemohon I di alamat yang sama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad AUFAR Maulana, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 30 November 2017, umur 4 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pendaftaran perkara Asal Usul Anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Syahruzi bin H. Bahrul**) dengan Pemohon II (**Rina Purnama Senja binti H. Antung Masrani**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2019 di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301020101850002 tanggal 04-01-2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/035/Pem tanggal 12 Januari 2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6301022302130011, tanggal 04-01-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 6301022608210008, tanggal 26-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 471.21/023/Pem tanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 025/Kua.17.11-3/PW.01.1/1/2022, tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6 serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1130/AC/2018/PA. Cbd, tanggal 28 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7 serta dibubuhi dengan paraf;

II. Saksi:

1. **Anang Habli bin Sapuani**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Datuk Timang RT.006 RW.003 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Februari 2019 di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini sebagai syarat untuk mencatatkan pernikahan mereka karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - Bahwa saksi berhadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sekaligus sebagai saksi pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Dani Syahrial. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Ahmad Jailani yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Habli dan Faisal Risa. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), di bayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus duda cerai resmi dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang merupakan syarat untuk melengkapi data kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Faisal Risa bin Hasbullah** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.012 RW.004 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut:

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Februari 2019 di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini sebagai syarat untuk mencatatkan

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahkan mereka karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa saksi berhadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sekaligus sebagai saksi pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Dani Syahrial. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Ahmad Jailani yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Habli dan Faisal Risa. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), di bayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus duda cerai resmi dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang merupakan syarat untuk melengkapi data kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh JURUSITA telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelahari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2013, halaman 145;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Februari 2019, menurut agama Islam di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupate Tanah Laut. Pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Dani Syahrial. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Ahmad Jailani yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Habli dan Faisal Risa. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak didaftarkan kepada PPN Urusan Agama Kecamatan tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Isbat nikah untuk keperluan mendapatkan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolute menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Itsbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Itsbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Tanjung Perak Dusun II RT. 007 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah supaya pernikahan mereka dinyatakan sah (*itsbat nikah*) dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6, P.7 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P. 2 yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I, yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari H. Bahrul, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 berupa Kartu Keluarga Pemohon II, yang menerangkan bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari H. Antung Masrani, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.5 berupa Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, alat bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai sebuah keluarga di lingkungan masyarakat di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan diperlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.6 berupa Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, alat bukti tersebut menerangkan bahwa perikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.7 berupa Akta Cerai Pemohon I, alat bukti tersebut menerangkan bahwa sebelum perikahan Pemohon I dengan Pemohon II indri Siti Saadah binti Endang jalaludin;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Februari 2019 menurut agama Islam di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Dani Syahrial. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Ahmad Jailani yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Habli dan Faisal Risa. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), diserahkan secara tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan perkawinan atas seorang perempuan dapat disebutkan sahnyanya dan syaratnya berupa wali dan dua orang saksi yang adil "

Dan majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara prodeo;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Syahruzi bin H. Bahrul**) dengan Pemohon II (**Rina Purnama Senja binti H. Antung Masrani**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2019 di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqa'dah 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Sya'rawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sya'rawi, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)